

**PEMBELAAN TERPAKSA DALAM DELIK PENGANIYAAN YANG  
MENYEBABKAN LUKA RINGAN (STUDI TERHADAP PUTUSAN  
PN PADANG NO, 372/PID.B/2020/PN.PDG)**

**Ahmad Yani Y Alhaddad**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: ahmadalhaddad1010@gmail.com)

**Rugun Romaida Hutabarat**

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Meraih Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Universitas  
Negeri Semarang, Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro, dan Menempuh  
Doktor Ilmu Hukum pada Universitas Gajah Mada)  
(E-mail: Rugun@fh.untar.ac.id)

**Abstract**

*Noodweer or self-defense is one of the reasons for eliminating crime and is described in Article 49 (1) of the Penal Code. The act committed is the basis of justification known as the basis of justification. That is, Apology can rule out the nature of the illegal act, and the act committed by the defendant may be correct. However, the problem with writing is that ES was attacked by AF and Eko should be considered a victim. However, in reality, the judge of Judgment No. 372 / Pid.B / 2020 / PN.Pdg accused Defendant ES in Article 351 (1). .. To complete this study, the author uses four theories: the theory of reasons for crime exclusion, the theory of criminal activity, the theory of criminal imposition, and the theory of judge authority. Court decision NP No. 372 / Pid.B / 2020 / Pn.Pdg stated that the defendant did not meet one of the conditions for compulsory defense and therefore did not prove to have taken compulsory defense under Article 49 (1). The defendant was found based on paragraph (1). Article 351 was condemned. Regarding tracking of identified items, such as (1) anyone, (2) items that are offensive or injured, (3) items that are intentionally worn.*

**Keywords:** forced defense, crime of persecution

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di Indonesia Hukum pidana sebagai peraturan hukum yang berdaulat, berisi perbuatan yang diperintahkan atau perbuatan yang dilarang yang disertai dengan sanksi pidana baik yang telah melanggar dan tidak menaatinya, kapan dan dalam hal



apa sanksi pidana tersebut dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya itu dapat dipaksakan oleh negara<sup>1</sup>.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu "strafbaar feit" atau "delict". Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), dengan tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit atau delict itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu, tapi sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat mengenai pengertian tindak pidana tersebut.

Pada dasarnya hukum pidana memberikan perlindungan kepada warga negara dari tindakan tindak pidana, dengan maksud berpegang pada suatu postulat le salut du people est la sumpremen loi artinya hukum yang paling tinggi ialah perlindungan terhadap masyarakat<sup>2</sup>. Perbuatan tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dilarang oleh suatu aturan yang berupa undang-undang dan di ancam hukum. Dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana apabila terdapat unsur-unsur yang dapat terpenuhi:

1. Perbuatan dari Manusia
2. Perbuatan tersebut harus memenuhi rumusan di dalam Undang-Undang, hal tersebut dikatakan sebagai syarat formil,
3. Yang sifatnya bertentangan hukum, merupakan syarat materi

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan sumber hukum ialah tempat kita dapat menggali atau menemukan hukum. Maka sumber dari hukum pidana adalah KUHP<sup>3</sup>, KUHP mengatur banyak aturan salah satunya adalah mengenai pembelaan terpaksa sebagaimana kita temukan pada ayat (1) Pasal 49 dengan bunyinya sebagai berikut: barang siapa yang telah berbuat suatu perbuatan pembelaan terpaksa kepada dirinya sendiri atau terhadap diri orang lain, kesusilaan, kehormatan, serta hartanya sendiri dan juga harta benda dari orang lain, sebab suatu serangan seketika itu dan

---

<sup>1</sup> Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019), 16

<sup>2</sup> *Ibid.*, 31

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan Ke-5 (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), 107



ancama serangan begitu dekat pada saat itu juga yang sifatnya melawan hukum recht<sup>4</sup>.

Maka berdasarkan Pada ayat (1) Pasal 49 (KUHP) ini tidak memberikan sebuah pengertian mengenai terpaksa melakuk pembelaan, akan tetapi hanya memberikan persyaratan pembelaan terpaksa (noodweer) adalah sebagai berikut.

a) Harus adanya serang:

1. Yang seketika
2. Ancaman secara langsung
3. Melawan hukum

a. Adanya pembelaan:

1. Sifatnya sangat terdesak
2. Pembelaan tersebut adanya keseimbangan baik itu suatu kepentingan hukum yang dilanggar dan dengan kepentingan hukum yang patut untuk dibela
3. Kepentingan dari hukum yang dapat dibela adalah kehormatan, harta benda baik itu harta benda milik sendiri atau harta benda milik orang lain<sup>5</sup>.

Dari uraian ayat (1) Pasal 49 di atas maka perbuatan yang telah dapat diperbuat merupakan alasan pembedah, untuk dapat disebut sebagai alasan pembedah ialah alasan dapat menghilangkan sifatnya dari perbuatan melawan hukum, maka perbuatan sudah diperbuat oleh terdakwa dapat dibenarkan<sup>6</sup>.

Berdasarkan uraian di atas terdapat salah satu kasus yang adanya pembelaan terpaksa, akan tetapi dalam putusan tersebut hakim tidak memperhatikan hal tersebut, sebagaimana Putusan No.372/Pid.B/2020/PN Pdg. Kronologi kasus, Pada tanggal 1 januari Tahun 2020, seorang pemuda yang bernama AF memasuki area dermaga PT CSK, pemuda tersebut ditegur oleh ES salah satu Security dermaga PT CSK, ES menanyakan kepada AF apa keperluan anda, AF lalu menjawabnya, bahwa sekedar untuk memancing, mendengarkan hal itu dan ES meminta kepada AF untuk segera

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 154

<sup>5</sup> H. Ishaq, *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020), 114

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-9 (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), 148

meninggalkan tempat tersebut karena tidak diperbolehkan untuk memancing di tempat tersebut, kemudian AF mendengarkan permintaan dari eko dan langsung berjalan menuju pintu keluar pelabuhan, kemudian ES dari belakang mengikuti dan saat melewati saksi EP pada saat itu sedang melakukan penjagaan di pos mes PT CSK, ES langsung memberitahukan kepada saksi EP, bahwa AF memasuki wilayah pelabuhan tanpa izin, setelah itu ES langsung bertanya kepada saksi EP apakah melihat AF lewat di sini, dan dijawab oleh saksi EP yang tidak melihatnya, kemudian ES melanjutkan perjalanan untuk mencari keberadaan AF setelah pencarian dilakukan ES. Melihat AF menuju mes PT CSK sampailah di mes PT CSK, ES melihat AF hendak untuk masuk lantai dua mes. Terjadilah perkelahian antar AF dan ES memukul lengan serta dada AF dengan tanganya, saat perkelahian tersebut berlangsung, saksi E sebelumnya telah mendapatkan isyarat pertolongan dari ES, saksi E kemudian berjalan menuju mess PT. CSK.

Setelah sampai pada lokasi terjadinya perkelahian yang dilakukan oleh AF dan ES, saksi EP melihat AF memegang pisau ditangan kanannya, saksi E niat membantu ES dan meminta ES untuk mundur. AF Mengeluarkan golok yang ada di dalam jaket tersebut, AF hendak mengayunkan golok tersebut ke arah saksi E, saksi E dengan niat terlebih dahulu sebelum AF menusuk golok tersebut kepadanya, kemudian saksi EP menusukkan pisau yang dipegangnya ke paha kiri AF satu kali, dada satu kali dan ke arah tubuh yang lain beberapa kali sehingga AF terjatuh dan tergeletak ditanah dan pada akhirnya meninggal dunia.

Dilihat dari perkara tersebut di atas, maka terdakwa ES secara hukum terbukti berbuat tindak pidana, menurut Pasal 351 (1) KUHP. Dalam putusan ini, hakim memvonis terdakwa dengan hukuman dua tahun enam bulan penjara<sup>7</sup>. Hukum pidana mengakui bahwa adanya alasan yang dapat dijadikan landasan oleh hakim untuk tidak memberikan sanksi hukum kepada terdakwa kerana sudah melakukan kejahatan.

Dari uraian kasus di atas, merujuk pada ayat (1) Pasal 49, dimana terpidana ES dapat tidak dikatakan berbuat sutau delik pidana, Karena terpidana ES melakukan suatu pembelaan terhadap dirinya dikarenakan adanya serangan seketika yang

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, Cetakan ke-20 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016), 137



dilakukan oleh AF terhadap badannya, dalam kasus ini ES seharusnya dapat dikatakan sebagai korban, karena ES diserang oleh AF. Namun putusan No 372/Pid.B/2020/PN.Pdg, Hakim dalam amar putusannya menghukum terdakwa ES dengan ayat (1) Pasal 351 dengan pidana penjara dua tahun enam bulan. Hal ini menjadi pokok pembahasan dari penelitian, untuk mengetahui hak terpidana dalam pembelaan terpaksa yang diatur di dalam KUHP. Penulis menuangkan pemikiran dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pembelaan Terpaksa dalam Delik Penganiyaan yang Menyebabkan Luka Ringan (Studi Terhadap Putusan PN Padang No 372/Pid.B/2020/PN.Pdg)”**.

## B. Perumusan Masalah

Mengacu pada uraian dari latar belakang di atas penulis menemukan permasalahan dalam penelitian ialah, Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (noodweer), pada kasus No.372/Pid.B/2020/Pn.Pdg?

## C. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menggunakan Jenis penelitian normatif yang mengacu pada KUHP. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas inti tentang permasalahan dalam skripsi ini. Alasan penulis memilih metode ini adalah untuk menganalisis dan mencari koherensi kebenaran untuk mendapatkan sesuatu yang secara manfaat berupa nilai atau aturan sebagai referensi untuk ditelaah<sup>8</sup>.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian dalam penelitian ini ialah deskriptif analisis, yakni menguraikan berkaitan dengan pokok-pokok masalah dan dilanjutkan dengan analisis berdasarkan hukum positif yang berlaku<sup>9</sup>. Dalam penelitian ini, metode pendekatan menggunakan Perundang-Undangan (Statue Approach), maka pendekatan penelitian ini lebih mengacu kepada menelaah pasal-pasal KUHP<sup>10</sup>. Selain itu juga peneliti menggunakan

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), 1.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 36

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Prenada Media Group 2015), hal. 36



pendekatan penelitian yang sifatnya pendekatan kasus (case approach), dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang terkait dengan isu yang sedang penulis angkat<sup>11</sup>.

### 3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang sifatnya autoratif adalah yang memiliki otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum primernya adalah

- a. KUH Pidana.
- b. Putusan PN No 372/Pid.B/Pn.Pdg
- c. Undang-Undang Dasar 1945

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang sifatnya tidak mengikat, namun dapat memberi penjelasan mengenai dengan bahan hukum primer dan membantu proses pemahaman dan penganalisisan bahan hukum Primer. Bahan hukum sekunder yang utama ialah literatur karena literatur berisi mengenai prinsip dasar dari ilmu hukum dan pandangan para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini ialah:

- a. Literatur hukum
- b. Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan dengan kasus
- c. Skripsi yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis gunakan di dalam penelitian ini ialah dengan tinjauan bahan pustaka atau (library research). Pengumpulan bahan hukum ini dari bahan hukum sekunder yang berasal dari buku.

### 5. Teknik Analisa Data

Setelah peneliti mengumpulkan keseluruhan data yang diperlukan, maka selanjutnya peneliti akan melakukan analisa terhadap data tersebut. Cara analisa data yang telah penulis gunakan dalam tulisan ini ialah dengan memakai metode analisis bahan hukum kualitatif, penelitian yang lebih menekankan pada bahan hukum yang didapatkan dari berbagai sumber, seperti buku, teori-teori, Putusan Pengadilan Negeri pandangan Nomor 372.PidB.B/PN.Pdg, dan juga aturan-aturan perundang-undangan yang berkaitan.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 158

## II. PEMBAHASAN

Dengan hukum pidana usaha untuk menanggulangi kejahatan, pada kenyataannya ialah sebagai usaha dari bagian penegakan hukum (terkhususnya penegakan hukum pidana), oleh karna itu sering juga disebut kalau kebijakan hukum pidana dan bagian dari kebijakan penegakan hukum<sup>12</sup>. Unsur-unsur dari tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan orang
2. Dapat diancamkan dengan pidana
3. Perbuatan melawan hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Seseorang dapat dijatuhi pidana jika orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta mempunyai kesalahan, dan mampu bertanggungjawab, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga orang tersebut dapat dicela karena melakukan perbuatan. Berdasarkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu, dan kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan celan<sup>13</sup>.

Alasan yang dijadikan dasar di dalam hukum pidana agar hakim tidak untuk memberikan sanksi pidana oleh pelaku ataupun tersangka yang diajukan ke muka hakim/majelis, sebab melaksanakan sesuatu tindak pidana<sup>14</sup>. Alasan penghapusan penuntutan pidana sebagai aturan yang paling pertama disediakan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai macam kondisi pelaku, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang yang sepantasnya untuk dijatuhi pidana, namun tidak di pidana. Dalam perihal ini hakim, dalam dirinya

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2008), 26.

<sup>13</sup> Ibid.,

<sup>14</sup> Liza Agnesta, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana," *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Volume 2, Nomor 1 (Juni 2016): 121.



menempatkan wewenang selaku penentu apakah sudah ada kondisi spesial dalam diri pelaku, semacam dirumuskan dalam alasan-alasan penghapus penuntutan pidana<sup>15</sup>.

Dalam hukum pidana, 7 (tujuh) perihal pemicu tidak dipidananya seorang pelaku itu dapat dikelompokkan serta dibedakan menjadi 2 dasar, yaitu:

1. Atas dasar pembedaan, yang bertabiat subjektif serta melekat pada diri orangnya, khususnya menimpa perilaku batin saat sebelum ataupun pada dikala hendak berbuat. Seperti, adanya daya paksaan (Pasal 48), (ayat 1 Pasal 49), Terdapatnya pembelaan terpaksa Karena melaksanakan perintah undang-undang (Pasal 50), serta karena melaksanakan perintah jabatan yang legal (Pasal 51 ayat 1).

2. Atas dasar pemaaf, yang bertabiat objektif dan melekat pada perbuatannya ataupun hal-hal lain di luar batin sang pembuat. Yakni, Ketidakmampuan bertanggungjawab (Pasal 44 ayat 1), Pembelaan terpaksa yang melampaui batasan (Pasal 49 ayat 2), serta Perihal melaksanakan perintah jabatan yang tidak legal dengan i'tikad baik (Pasal 51 ayat 2)<sup>16</sup>.

Dari uraian di atas, maka penulis menganalisis tentang pertimbangan dalam Putusan hakim Nomor 372/Pid.B/2020/Pn.Pdg yang menyatakan bahwa terdakwa dari kasus ini dijatuhi hukum penjara selama dua tahun enam bulan. Saksi EP dan terdakwa ES bekerja sebagai Security di wilayah dergama beton padang teluk bayur, tepatnya pada hari Rabu, 1-1-20, keduanya melakukan kegiatan patroli di mulai pukul 19.00 Wib dan dengan sampai pukul 07.00 Wib, Saksi EP dan Terdakwa ES, berboncengan memakai sepeda motor yang dikendarai oleh saksi EP, setelah melakukan apel dari jam 19.30 Wib terdakwa dan saksi EP melaksanakan patroli dimulai dari dermaga VII sampai ke dermaga beton umum, dan sekira pukul 21.00 Wib keduanya mengantarkan berkas ke setiap pos jaga, setelah mengerjakan seluruh tugasnya terdakwa dan saksi EP kembali ke kantor, kemudian saksi EP dan terdakwa ES sekitar pukul 03.00 Wib mereka dengan sepeda motor berboncengan dengan dikendarai oleh saksi EP, kembali melaksanakan patroli dimulai dari dermaga VII

---

<sup>15</sup> M. Hamdan, (*Teori dan Studi Kasus*), *Alasan Penghapusan Pidana* (Bandung, PT. Refika Aditama, 2012), 27.

<sup>16</sup> Julaidin dan Rangga Prayitno, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa," *Unes Journal of Swara Justisia*, Volume 4, Nomor 1 (2020): 47.



sampai ke dermaga umum, sampailah di dermaga umum, saksi EP turun dari sepeda motor, di pos jaga PT CSK duduk dan menunggu, kemudian terdakwa sendirian berpatroli ke arah semen curah (dermaga VII) dengan berjalan kaki, sesampainya, lalu didalam pos jaga terdakwa duduk, menjelang satu jam, terdakwa melihat AF korban dari arah dermaga beton berjalan menuju ke arah dermaga semen curah, sebab melihat ada yang masuk ke wilayah tersebut, dari pos jaga terdakwa keluar dan mendatangi korban, dan terdakwa bertanya kepada korban apa keperluannya korban lalu menjawab bahwa dia hanya mau memancing, mendengar hal itu terdakwa meminta korban segera keluar dari dermaga sebab tidak dibolehkan ada aktifitas memancing disini, korban kemudian berjalan menuju arah keluar dari pelabuhan, terdakwa dari belakang mengikuti korban dan saat melewati saksi EP yang sedang duduk di dalam pos jaga PT CSK, terdakwa menyampaikan kepada saksi EP bahwa ada seseorang yang masuk ke wilayah pelabuhan tanpa izin yang bernama AF saksi EP apakah kamu melihat AF melewati tempat ini, namun saksi EP tidak melihatnya ada yang lewat di sini, mendengarkan jawaban tersebut terdakwa ES melanjutkan mencari AF, pencarian yang dilakukan oleh ES dan kemudian ES menemukan AF yang tujuannya ke dalam wilayah mess PT CSK maka terdakwa ES mengikuti korban AF menuju mess PT CSK, sampailah di mess PT CSK, terdakwa melihat korban ingin masuk ke lantai dua mess, oleh sebab itu terdakwa meminta pertolongan dari saksi EP menggunakan cara dengan memberikan isyarat menggunakan cahaya senter, sesudah memberikan isyarat kepada EP, ES meminta kepada AF untuk turun, mendengar permintaan dari ES, AF turun dari lantai dua mess, sambil berjalan menuruni tangga AF dengan mengeluarkan diksi-diksi kasar yang ditujukan kepada ES, dan pada saat AF yang dekat di posisi dari ES, ES menarik kerak jaket yang dipakainya, AF langsung melakukan perlawanan dengan memukul dada dari ES, ES kemudian membalas dengan memukulkan AF menggunakan tongkat leter yang ada dipegangnya, AF kemudian melakukan tangkisan dan tongkat kayu terlepas dari tangan ES, perkelahian pun terjadi antara ES dan AF, pada saat perkelahian itu berlangsung, saksi EP yang pada awalnya telah menemukan kode dari ES sebagai bentuk meminta bantuan, EP berjalan menuju mess PT CSK, saksi EP berada di dekat

lokasi terjadinya perkelahian antara terdakwa dan korban tersebut, saksi EP melihat korban sedang memegang pisau di tangan kanannya, kemudian saksi EP berniat membantu terdakwa dengan menyuruh terdakwa mundur dan langsung mendekati korban lalu saksi EP memegang tangan kanan korban yang memegang pisau dan memplintirnya ke belakang punggung korban sehingga pisau yang dipegang korban terjatuh ke tanah lalu saksi EP mendorong tubuh korban sehingga tersandar ke dinding mess PT CSK, setelah pisau itu terjatuh, saksi EP menundukkan badannya hendak mengambil pisau tersebut, saat saksi EP sudah memegang pisau tersebut saksi EP melihat kearah korban dan ternyata korban membuka jaketnya sambil mengeluarkan sebilah golok dari balik jaket yang dipakainya, korban hendak mengayunkan golok tersebut kearah saksi EP maka saksi EP berniat mendahului, sebelum korban menusukkan golok itu kepadanya maka saksi EP terlebih dahulu menusukkan pisau yang dipegang ditangan kanannya ke paha sebelah kiri korban sebanyak satu kali kemudian saksi EP menusukkan kembali pisau tersebut kearah dada korban satu kali dan kearah lain dari tubuh korban beberapa kali sehingga akhirnya korban jatuh ke tanah dalam keadaan tertelungkup.

Dari sudut peraturan Perundang-Undangan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dikenal istilah pembelaan terpaksa (*noodweer*), Terdakwa tidak terbukti melakukan pembelaan terpaksa. Karena, Berdasarkan pada syarat ayat (1) Pasal 49 KUHP, terdapat sebagian ketentuan pembelaan terpaksa, yakni Pertama, terdapat serangan mendadak. Kedua, serangan tersebut melawan hukum. Ketiga, pembelaan ialah keharusan dan Keempat, metode pembelaan merupakan pantas.<sup>17</sup> Jadi, serangan harus muncul seketika dan pembalasan juga harus dilakukan seketika dan tidak termasuk unsur Pasal 49 (1) KUHP jika serangan / ancaman itu baru diduga akan terjadi atau serangan/ancaman itu sudah selesai. Memang benar terdakwa melakukan pembunuhan dengan korban bernama AF yang sengaja mencelakai ES dan saksi EP. ES berkelahi dengan AF dan AF belum memakai sajam kepada ES melainkan setelah ES memukul korban dengan tongkat

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, 272.

kayu, barulah korban mengeluarkan sajam yang dan dapat dilepaskan dari tangan korban setelah bantuan datang yakni saksi EP dan saksi menusuk korban AF sampai meninggal. Rancangan dalam Undang-Undang Hukum Pidana kejahatan “Penganiayaan” dirumuskan sebagai dengan terencana atau sengaja memberikan penderitaan tubuh pada orang lain serta dengan terencana merugikan kesehatan orang lain. Sebaliknya bagi Yurisprudensi yang dimaksud dengan “Penganiayaan” (mishandeling) ialah terencana menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau cedera luka. Menimbang, kalau dari pengertian “Penganiayaan” tersebut di atas hingga unsur- unsur dari ayat (1) Pasal 351 KUHP merupakan:

1. Dilakukan dengan terencana.
2. Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau cedera.
3. Barangsiapa.

Dimana unsur yang pertama ialah unsur subyektif (kesalahan) dan unsur kedua serta ketiga ialah unsur objektif. Kesengajaan disini terbentuk selaku iktikad ataupun dan wajib diperuntukan pada perbuatannya serta akibatnya.<sup>18</sup> Tetapi untuk sifat kesengajaan yang terlihat lebih nyata ada pada ayat 4. Unsur tingkah laku yang ada dalam Pasal ini bersifat abstrak, sebab dengan sebutan / kata perbuatan saja, namun wujudnya yang konkret tidak terbatas bentuknya, dimana bentuk perbuatan-perbuatan itu memiliki sifat kekerasan fisik serta wajib memunculkan rasa sakit pada badan ataupun cedera badan. Arrest Hoge Raad, menyatakan bahwa penganiayaan merupakan “dengan terencana memunculkan rasa sakit ataupun cedera. Kesengajaan ini wajib dicantumkan dalam surat tuduhan.” Dari sudut peraturan Perundang-Undangan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dikenal istilah pembelaan terpaksa (*noodweer*), Terdakwa tidak terbukti melakukan pembelaan terpaksa. Karena, Berdasarkan pada syarat ayat (1) Pasal 49 KUHP, terdapat sebagian ketentuan pembelaan terpaksa, yakni Pertama, terdapat serangan mendadak. Kedua, serangan tersebut melawan hukum. Ketiga, pembelaan ialah

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Jakarta: PT Eresco, 1980), 71.



keharusan dan Keempat, metode pembelaan merupakan pantas.<sup>19</sup> Jadi, serangan harus muncul seketika dan pembalasan juga harus dilakukan seketika dan tidak termasuk unsur Pasal 49 (1) KUHP jika serangan / ancaman itu baru diduga akan terjadi atau serangan/ancaman itu sudah selesai. Memang benar terdakwa melakukan pembunuhan dengan korban bernama AF yang sengaja mencelakai ES dan saksi EP. ES berkelahi dengan AF dan AF belum memakai sajam kepada ES melainkan setelah ES memukul korban dengan tongkat kayu, barulah korban mengeluarkan sajam yang dan dapat dilepaskan dari tangan korban setelah bantuan datang yakni saksi EP dan saksi menusuk korban AF sampai meninggal.

Sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) maka, Majelis Hakim merincikan kasus ini dengan satu persatu:

a) Unsur Barangsiapa.

Unsur dari “Barang siapa” merupakan siapa saja sebagai subyek hukum penyandang hak serta kewajiban yang bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang sudah dikerjakannya. Bahwa dipersidangan Penuntut Umum sudah mengajukan orang yang bernama ES yang sehabis diperiksa identitas, Dan nyatanya terbukti bahwa tersangka tersebut cocok dengan identitas dalam surat dakwaan serta saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan kenal dengan tersangka serta sepanjang sidang Terdakwa sanggup menanggapi seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karenanya tidak ada error in personal terhadap diri tersangka serta tersangka merupakan orang yang cakap dimata hukum. Tersangka selaku pelaku dari Tindak Pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya hingga Majelis hakim akan memikirkan terlebih dulu faktor perbuatan Pidana dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terlebih dulu sebagaimana dipertimbangkan di dasar ini.

b) Unsur Menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

---

<sup>19</sup> Ibid.,272



Dalam permasalahan ini Penuntut hukum memiliki sebagian pertimbangan untuk menetapkan ES tersangka. ES serta saksi EP sedang bertugas malam, dan melihat AF lagi memasuki mess, sewaktu korban diminta Tersangka keluar dari mess nyatanya korban tidak bersedia keluar serta mengeluarkan perkataan kotor kepada Tersangka dan korban melakukan perlawanan hingga Tersangka menarik jaket korban, sehingga membuat korban melakukan perlawanan dengan memukul Tersangka, kemudian tersangka juga membalas korban dengan tongkat kayu leter sebanyak 2 (dua) kali dan Tersangka memukul korban dengan tangannya sehingga terjalin perkelahian antara Tersangka dengan korban.

Disini korban mengeluarkan pisau serta mengayunkannya kearah tersangka kemudian dikala terjalin perkelahian antara Tersangka dengan korban tersebut, saksi EP tiba dari arah pos jaga dan mendekati Tersangka karena melihat korban mengeluarkan pisau maka saksi EP menyuruh Tersangka ES mundur kemudian saksi EP setelah itu mendorong korban hingga tersandar ke dinding mess dan memplintir tangan korban yang lagi memegang pisau sehingga pisau tersebut terjatuh ke tanah. Pada saat Tersangka ES sudah mundur dan pisau telah terjatuh dari tangan korban kemudian saksi EP mengambil pisau yang terletak di tanah dan pada saat pisau telah terletak di tangan saksi EP nyatanya korban hendak mengayunkan golok kearah saksi EP sembari mengatakan “den bunuah ang( aku bunuh kalian)” kemudian saksi EP berupaya menjauh serta sembari menjauh dari hal tersebut, setelah itu saksi EP menusukkan pisau pada korban AF dimana saksi EP ambil sewaktu pisau tersebut terjatuh di tanah kemudian menusukkan pisau tersebut kearah paha korban dan sehabis kena tusukan pisau tersebut, korban kesakitan serta tubuhnya agak menunduk dan kemudian saksi EP menusukkan kembali pisau yang terdapat ditangannya kearah badan korban sehingga mengenai bagian dada korban dan korban terjatuh tertelungkup ke tanah serta menghasilkan banyak darah.



Sehabis korban terjatuh ke tanah, saksi EP setelah itu melepaskan pisau dari tangannya serta meletakkannya ditanah di dekat korban, sedangkan golok yang waktu itu masih terletak di pegangan tangan korban oleh tersangka diambil serta dimasukkannya kedalam sarungnya yang terdapat di dada didalam jaket korban. Nyatanya korban AF wafat sebagaimana Visum Et Repertum No: 01/ VER/ I/ 2020/ Rumah sakit Bhayangkara bertepatan pada 01 Januari 2020 yang terbuat serta ditandatangani oleh Dokter. Rosmawaty, M.Ked (For) Sp. FM pada Rumah Sakit Bhayangkara.

Menurut majelis hakim dari pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan di atas, kematian korban tidaklah diakibatkan oleh perbuatan Tersangka, namun Perbuatan Tersangka yang telah mengakui bahwa dengan menggunakan tongkat kayu untuk memukul korban, serta nyatanya perihal itu memiliki hubungan dengan fakta terhadap korban dari hasil Visum et Repertum yang hasilnya pada Pengecekan kepala korban ditemui sebagai berikut:

- a. Ditemukan luka baret di wajah 25 cm pada pipi kanan, 6,5 cm jarak dari pertengahan dan 7,5 cm jarak dari sudut mulut.
- b. Ditemukan luka baret didekat hidung panjang 1cm dan lebar 1cm, jarak lubang hidung 1 cm, jarak dari cedera awal 2cm.
- c. Ditemukan luka baret di leher, lebar 1 cm, panjang 2 cm dan jarak dari kuping 8 cm, jarak dari garis tengah badan 3cm.

Dengan demikian bagi Majelis hakim unsur menimbulkan cedera pada korban sudah terpenuhi.

- c) Unsur dilakukan dengan sengaja

Unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan memunculkan rasa sakit ataupun cedera pada orang lain. Memunculkan rasa sakit ataupun cedera pada orang lain merupakan tujuan ataupun kehendak dari pelaku dimana kehendak ataupun tujuan ini wajib disimpulkan dari sifat perbuatan yang bisa memunculkan rasa sakit ataupun cedera itu tersebut. Dalam perihal ini harus terdapat sentuhan pada tubuh orang lain yang dengan sendirinya memunculkan



akibat rasa sakit ataupun cedera pada tubuh orang itu, misalnya dengan cara memukul, menendang, menggaruk, ataupun menusuk dengan alat- alat tajam.

Dalam mempertimbangkan unsur kedua di atas ialah Tersangka dengan perbuatannya memukul korban dengan menggunakan tongkat kayu sehingga melukai korban dikarenakan korban pada saat itu berada di pelabuhan yang merupakan tempat yang dilarang masuk, terlebih di waktu dinihari jam 03.00 ES telah meminta kepada yang bersangkutan agar segera meninggalkan tempat tersebut nyatanya korban tidak menghiraukan permintaan tersebut malah masuk ke dalam mess, dan kemudian oleh terdakwa kembali meminta agar terdakwa keluar meninggalkan tempat tersebut namun korban dengan suara yang lantang mengeluarkan perkataan kotor kepada terdakwa sehingga membuat terdakwa menarik jaket yang dipakai oleh korban dan kemudian korban melepaskan pukulan ke arah dada terdakwa, sehingga membuat terdakwa pun membalas memukul korban menggunakan tongkat. Dari fakta peristiwa maka menurut Majelis hakim, perbuatan Tersangka yang memukul korban tersebut merupakan terdakwa yang pada saat itu lagi dalam keadaan emosional atas tingkahlaku korban diminta keluar namun tidak mengindahkan permintaan itu, dan mengeluarkan perkataan jorok kepada terdakwa, maka tindakan pemukulan dilakukan oleh terdakwa yang menggunakan tongkat kayu terhadap korban, merupakan perbuatan yang disengaja sehingga unsur “Dilakukan dengan sengaja” menurut majelis Hakim sudah terpenuhi.

Dari unsur-unsur di atas menurut Majelis Hakim dan sudah terpenuhi, serta Majelis Hakim juga tidak menemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik itu di dalam alasan pembeda maupun alasan pemaaf, Tersangka dianggap sanggup bertanggung jawab atas perbuatannya yang sudah dilakukan, maka sesuai dengan KUHAP Pasal 193 (1). Oleh karenanya tersangka dapat dikatakan bersalah serta perbuatannya tersebut dapat dijatuhi pidana yang setimpal. Tersangka yang dijatuhkan hukuman oleh Majelis Hakim, terlebih dahulu majelis hakim dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan juga memberatkan, ialah :

a. Hal- hal yang memberatkan:



- Tersangka sudah menimbulkan cedar terhadap korban.
- b. Hal- hal yang meringankan:
  - Terdakwa menyesali perbuatannya.
  - Perbuatan Tersangka diakibatkan juga karena didahului perbuatan korban yang masuk ke areal pelabuhan yang jadi tanggung jawab Tersangka.
  - Antara institusi Tersangka dengan keluarga korban sudah dicoba perdamaian,
  - Terdakwa tulang punggung keluarganya.

Terhadap diajukan barang bukti kepersidangan maka Majelis Hakim sependapat dengan apa yang dituntut Penuntut Umum dalam surat Tuntutannya. Karena Tersangka dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum untuk memenuhi Pasal 222 (1) KUHAP maka kepada Tersangka harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 351 ayat (1), Pasal 193 KUH Acara Pidana serta Pasal 197 KUHAP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan permasalahan ini, maka PN Padang mengadili terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, maka secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana“Penganiayaan” yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana. Dan menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara satu (1) Tahun dan enam (6) Bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang diputuskan, serta memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Dari permasalahan yang telah penulis utarakan di atas, maka berdasarkan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 49 (1), Barangsiapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk dirinya sendiri ataupun untuk diri orang lain, kesusilaan, kehormatan atau harta benda sendiri maupun harta benda orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu juga yang sifatnya melawan hukum tidak dipidana. Maka ada beberapa syarat pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 ayat (1) yaitu, (a) adanya serangan seketika. (b),



serangan itu sifatnya bertentangan hukum. (c), pembelaan merupakan keharusan. (d), cara pembelaan ialah patut.

Dari beberapa syarat dalam Pasal 49 ayat (1) yang telah penulis uraikan di atas, seyogianya hakim dalam hal ini sebelum menjatuhkan putusannya kepada terdakwa, hakim mempertimbangkan secara matang mengenai dengan perbuatan yang telah diperbuat oleh terdakwa, sehingga hakim yang seharusnya dengan putusannya menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah atas perbuatan yang telah diperbuatnya dan hakim membeskan terdakwa dari segala tuntutan, karena perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 49 (1), sebab perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa semata-mata hanya untuk melindungi dirinya dari suatu ancaman serangan seketika itu, dan juga perbuatan tidak lain hanyalah melindungi harta benada orang lain, perbuatan yang diperbuat oleh terdakwa merupakan suatu keharusan dan perbuatan tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang, adapun alasan-alasan yang dapat digunakan untuk tidak menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, walaupun perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 351 (1) yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf, yang dimaksud dengan alasan pembeda adalah seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut, semisalnya, pembelaan terpaksa dalam Pasal 49 (1), daya paksa Pasal 48, menjalankan perintah undang-undang Pasal 50 dan atau Pasal 51 menjalankan perintah jabatan. Dan yang dimaksud dengan alasan pemaaf ialah alasan perbuatan dari suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku maka dapat menghapus kesalahan dari perbuatan tersebut akan tetapi perbuatannya tetap melawan hukum. semisalnya, pelaku tersebut pikirannya tidak waras atau gila sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, Pasal 44 ketidakmampuan bertanggung jawab, Pasal 49 ayat (2) pembelaan terpaksa melampaui batas, menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Namun pada kenyataannya, hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan luka ringan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sehingga pidana yang



dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama dua (2) Tahun enam (6) bulan, maka putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut merupakan suatu putusan yang menurut penulis dengan merujuk Pasal 49 ayat (1), sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya ialah Putusan yang tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam hukum. sebelum hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa selain dari keyakinan hakim dan dua alat bukti, maka hakim juga seharusnya menggali dan menemukan hukum dalam masyarakat sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 ayat (1) Pasal 5, berbunyi sebagai berikut: Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, jadi disini hakim tinggal menggali ke permukaan. hukum tersebut ada dalam perilaku dan perbuatan manusia, bahwa hukum tersebut tidak semata-mata hanya terdapat dalam peraturan perundang-undang semata, akan tetapi terdapat juga dalam hubungan antara manusia, jadi hukumnya tidak diciptakan, tetapi hukum harus ditemukan, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa hakim dalam menemukan hukumnya tanpa disengaja, disadari, dapat menciptakan hukum.

Kalaupun hukumnya sudah ada, mengapa masih harus dicari hukum atau ditemukan, bagaimaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, maka hukumnya itu tidak lengkap atau tidak jelas. Sebab tidak ada hukum yang sejelas-jelasnya ataupun selengkap-lengkapnyanya, untuk melengkapai atau menjelaskannya harus ditemukan hukumnya, selain dari itu, undang-undang sifatnya statis, sedangkan masyarakat sifatnya berubah-ubah (dinamis), oleh sebab itu undang-undang seharusnya disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. dan oleh karna itu hukumnya harus dicari dan ditemukan.

Unsur dari penemuan hukum ialah sumber dari penemuan hukum, yakni tempat hakim untuk menemukannya hukum, sebagaimana yang telah diketahui mengenai dengan sumber dari penemuan hukum itu ialah, yurisprudensi, kebiasaan, undang-undang, perjanjian internasional, doktrin, dan kepentingan pihak ialah sumber penemuan hukum mengenal hierarki, dalam artian sumber penemuan hukum itu memiliki tingkatan, membukanya peluang yang akan terjadinya konflik antara



penemuan hukum, bila terjadinya konflik, maka sumber penemuan hukum yang lebih rendah dapat di kalahkan sumber hukum yang lebih tinggi.

Ada beberapa langkah untuk memelakukan penemuan hukum ialah penafsiran atau interpretasi menurut bahasa, penafsiran historis, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis atau logis, penafsiran sosiologis dan penalaran a contrario. Maka pada dasarnya hakim memiliki kebebasan dalam menggunakan cara penemuan hukum, metode penemuan hukum tidak mengenal sesuatu yang dikususkan. Oleh karena itu penemuan hukum itu dapat merupakan hukum, dikarenakan memiliki kekuatan yang mengikat sebagai hukum, dan atau sebagai sumber penemuan hukum, dan atau merupakan hukum dan sekaligus juga merupakan sumber penemuan hukum, hasil penemuan hukum oleh hakim, yakni sifatnya konfliktif merupakan hukum, dikarenakan putusan sebagai sumber penemuan hukum dan juga memiliki kekuatan mengikat. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan hukum. hukum atau peraturan-peraturan hukum mungkin ada tanpa adanya lembaga yang merumuskan, melaksanakan, dan menegakannya, yakni lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Dari uraian di atas sebagaimana yang telah penulis uraikan, selain dari keyakinan hakim dan juga berdasarkan dua alat bukti, maka hakim pun dalam hal ini wajib menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, maka penulis berkeyakinan bahwa jikalau hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh hakim sebgaiaman perintah dari undang-undang, maka hakim dalam amar putusannya akan memebesakan terdakwa dari segala tuntutan dari penuntut umum dikarenakan perbuatan dari terdakwa ES merupakan perbuatan yang menghapus kesalahan yang telah dilakukannya, dikarenakan perbuatan tersebut dapat dibenarkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam ayat (1) Pasal 49, jika terdakwa dihukum atas perbuatan pembelaan terpaksa terhadap dirinya dari sebuah serangan yang seketika itu mengancam dirinya maka akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat dan juga akan menambah lebih banyak penderitaan baik itu penderitaan dari terdakwa, keluarga terdakwa, dan atau masyarakat, sebab dirasakan kurang layak karena dalam hal ini, si terdakwa yang posisinya dalam keadaan terdesak dan juga pada saat



serangan itu terjadi kepada diri dari terdakwa maka tidak ada kesempatan untuk meminta pengadilan untuk melindungi dan juga membela kepentingannya, oleh sebab itu terdakwa terpaksa untuk melakukan pembelaan jika pembelaan itu tidak dilakukan oleh terdakwa maka terdakwalah yang akan menjadi korban dari serangan terhadap dirinya.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Di Indonesia, hukum pidana merupakan hukum yang positif (*ius constitum*), di dalamnya terdapat aturan yang mengatur tentang pembelaan terpaksa yakni Pasal 49 ayat (1), Maka penulis melihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020. Hakim tidak tepat menerapkan Pasal 351 Ayat (1) dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa ES, sebab perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ES dikarenakan untuk membela diri dari ancaman serangan yang seketika itu dilakukan oleh Korban AF dengan cara meninju dada si terdakwa AF, sehingga perbuatan dari terdakwa dapat dibenarkan oleh Undang-Undang.

#### B. Saran

Seharusnya hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang No 372/Pid.B/2020, tidak menghukum Terdakwa ES atas perbuatan yang telah dilakukannya, sebab perbuatan tersebut semata-mata untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dari serangan yang telah ditujukan kepadanya, oleh karena itu, hakim sebaiknya menerapkan Pasal 49 Ayat (1) KUH Pidana, dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan dari penuntut umum,



sebagai sarana yang sangat dibutuhkan dalam konteks keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenadamenia Grup, 2008.
- Hamdan, M. (*Teori dan Studi Kasus*) *Alasan Penghapusan Pidana*. Bandung, PT. Refika Aditama, 2012.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- . *KUHP & KUHP*, Cetakan ke-20. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2016)
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan Ke-4. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- Ishaq, H. *Hukum Pidana*, Cetakan Ke-1. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Cetakan Ke-5. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-9. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 1990.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*. Jakarta: PT Eresco, 1980.

##### B. Artikel Jurnal Cetak

- Hidayat, Arif. "Politik Hukum Konstitusi dan Fenomena Absentia Voter (Golput) Dalam Pemilu di Indonesia." *Jurnal Konstitusi*. Volume 1, Nomor 1 (Juni 2009): 20-40.
- Agnesta, Liza. "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana." *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*. Volume 2, Nomor1 (Juni 2016): 121.



Julaiddin dan Rangga Prayitno. “Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa.” *Unes Journal of Swara Justisia*. Volume 4, Nomor 1 (2020): 44-51.

Cahyani, Dewa dkk “Analisis alasan Pembuktian Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Dalam Tindak Pidana Yang Menyebabkan Kematian.” *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 1, Nomor 2 (2019): 150.